



**BUPATI JEPARA**

---

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja serta pertimbangan obyektif lainnya, setelah mendapatkan persetujuan DPRD pada pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA);
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil perlu memberikan tambahan penghasilan setiap bulan kepada Guru;
  - c. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2010 telah mendapatkan persetujuan DPRD, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan terhadap KUA antara Bupati dan DPRD tanggal 10 Agustus 2009 Nomor 17 tahun 2009 dan Nomor 09 Tahun 2009;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
14. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

3. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Pejabat Struktural adalah PNS yang memegang jabatan Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara ;
5. Non Struktural adalah PNS dan Calon PNS yang tidak memegang jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, dan tidak termasuk guru;
6. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterima kepada Pegawai Kabupaten Jepara dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
7. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai satuan administrasi pangkal pada Taman Kanak-kanak / Taman Kanak-kanak Luar Biasa / Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal, Sekolah Dasar / Sekolah Dasar Luar Biasa / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah / Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

## BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 3

- (1) Kepada Pejabat Struktural, Non Struktural dan Guru diberikan tambahan penghasilan setiap bulan.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan bagi Pejabat Struktural, Non Struktural dan Guru sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar sesuai dengan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Bagi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (4) Bagi Guru, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diangkat sebagai Guru menurut ketentuan yang berlaku.

### Pasal 4

Tambahan penghasilan bagi Guru diberikan kepada Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

### **BAB IV PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Pasal 6**

Penghentian tambahan penghasilan dilakukan apabila :

1. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Menjalani cuti besar.
3. Menjalani cuti bersalin.
4. Mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik.
5. Menjalani bebas tugas (BT).
6. Jumlah tidak hadir tanpa alasan yang sah / mangkir kerja lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
7. Sedang mengajukan keberatan / banding terhadap putusan hukuman disiplin berat. Apabila dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah maka akan dibayarkan kembali sesuai dengan jumlah sejak mulai dihentikan pembayaran tambahan penghasilan.
8. Sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang berstatus tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah.
9. Sebagai Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.

#### **Pasal 8**

Dengan di tetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

NO	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET
1	2	3	4
1.	ESELON I A / SEKDA		
2.	ESELON II B / ASISTEN / STAF AHLI		
3.	ESELON III A / KABAG		
4.	ESELON IV A / KASUBAG		
5.	ESELON IV B / KASUBAG		

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 29 Maret 2010

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 29 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JEPARA



SHOLIH

BUPATI JEPARA

BUPATI JEPARA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR

HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekre. Is. Daerah	
Asisten	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN SURAT	

Lampiran I an: PERATURAN BUPATI JEPARA  
 Nomor : 10 Tahun 2010  
 Tanggal : 29 Maret 2010

**TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA**

No.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	2	3	4
1.	ESELON II A / SEKDA	Rp. 5.500.000,-	
2.	ESELON II B / ASISTEN / STAF AHLI	Rp. 1.600.000,-	
3.	ESELON III A / KABAG	Rp. 650.000,-	
4.	ESELON IV A / KASUBAG	Rp. 275.000,-	
5.	NON STRUKTURAL	Rp. 100.000,-	
6.	NON STRUKTURAL	Rp. 100.000,-	
7.	NON STRUKTURAL	Rp. 100.000,-	
8.	NON STRUKTURAL	Rp. 250.000,-	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	WAKT
Salinan 1	1
Asisten 1	
TUJUAN SURAT	
KETERANGAN	
STAMPAN SURAT	

Lampiran II : PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 10 Tahun 2010

Tanggal : 29 Maret 2010

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL, NON STRUKTURAL DAN GURU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA DI LUAR SEKRETARIAT DAERAH**

No.	URAIAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
No.	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1.1	ESELON III A	Rp. 700.000,-	4
2.1.	ESELON II B	Rp. 650.000,-	
3.2.	ESELON III A	Rp. 500.000,-	
4.3.	ESELON III B	Rp. 350.000,-	
5.4.	ESELON IV A	Rp. 200.000,-	
6.5.	ESELON IV B ALA PUSKESMAS	Rp. 162.500,-	
7.6.	ESELON VA	Rp. 150.000,-	
8.7.	NON STRUKTURAL	Rp. 100.000,-	
9.8.	GURU	Rp. 250.000,-	

BUPATI JEPARA

BUPATI JEPARA

HENDRO MARTOJO

HENDRO MARTOJO

**PENELITIAN SIPKAT**

JABATAN

TARAF

Sekretaris Daerah

Asisten

Kepala Bidang

Keuangan

WAKIL BUPATI



Lampiran III : PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 10 Tahun 2010

Tanggal : 29 Maret 2010

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL, NON STRUKTURAL  
DAN GURU YANG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN KARIMUNJAWA**

No.	URAIAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	2	3	4
1.	ESELON III A	Rp. 700.000,-	
2.	ESELON II B	Rp. 475.000,-	
3.	ESELON IV A	Rp. 400.000,-	
4.	ESELON IV B	Rp. 362.500,-	
5.	ESELON V A	Rp. 350.000,-	
6.	DOKTER /KEPALA PUSKESMAS	Rp. 1.200.000,-	
7.	DOKTER	Rp. 1.100.000,-	
8.	NON STRUKTURAL	Rp. 300.000,-	
9.	GURU	Rp. 450.000,-	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Asisten I	
Kepala Daerah	6
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

Lampiran III : PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 10 Tahun 2010

Tanggal : 29 Maret 2010

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL, NON STRUKTURAL  
DAN GURU YANG BERTUGAS DI WILAYAH KECAMATAN KARIMUNJAWA**

No.	URAIAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	KET.
1	2	3	4
1.	ESELON III A	Rp. 700.000,-	
2.	ESELON III B	Rp. 475.000,-	
3.	ESELON IV A	Rp. 400.000,-	
4.	ESELON IV B	Rp. 362.500,-	
5.	ESELON V A	Rp. 350.000,-	
6.	DOKTER /KEPALA PUSKESMAS	Rp. 1.200.000,-	
7.	DOKTER	Rp. 1.100.000,-	
8.	NON STRUKTURAL	Rp. 300.000,-	
9.	GURU	Rp. 450.000,-	

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Asisten I	
Kepala Daerah	6
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	